

atau

4) pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa Bawaslu Kota Surabaya dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat bahwa KPU telah melayani Partai Politik dengan maksimal, dengan membuka Helpdesk;
2. Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat bahwa kesalahan yang terjadi saat unggah adalah kesalahan dari Admin SILON pihak Pemohon;
3. Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat bahwa keputusan KPU Kota Surabaya yang berupa Berita Acara Nomor 2939.14/PL.01.4-BA/3578/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2023, tetap sebagaimana mestinya;
4. Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat bahwa Penyelesaian Sengketa selesai sampai mediasi saja, dikarenakan jika lanjut adjudikasi akan memakan banyak waktu, yang malah akan merugikan kedua belah pihak;
5. Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sepakat bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 001/PS.REG/3578/X/2023 dicabut, sehingga Proses Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu ini selesai;
6. Bahwa Pemohon mencabut permohonannya dalam permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2023, dan karena itu sebagaimana di maksud Pasal 90 ayat 1 huruf (i) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022, permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan:
Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 bulan Oktober tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Muhammad Agil Akbar, 2) Eko Rinda Prasetyadi, 3) Novli Bernado Thyssen, 4) Syafiudin, 5) Teguh Swasono, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 bulan Oktober tahun 2023 oleh 1) Muhammad Agil Akbar, 2) Eko Rinda Prasetyadi, 3) Novli Bernado Thyssen, 4) Syafiudin, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Surabaya dan dibantu oleh Arif Priyono sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kota Surabaya,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

**EKO RINDA
PRASETYADI**

**MUHAMMAD AGIL
AKBAR**

**NOVLI BERNADO
THYSSEN**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

**TEGUH SWASONO
WIDODO**

SYAFIUDIN

Sekretaris

ttd

ARIF PRIYONO

NIP. 19820614 2015031002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2023

Kepala Sekretariat



Arif Priyono

NIP. 19820614 2015031002